



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 122/Pdt.P/2014/PN.STB

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI STABAT yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**NURLIANA**, lahir di Perdamaian, tanggal 20 Januari 1972, Jenis kelamin perempuan, Agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan VII Sentosa Kelurahan Dendang Kec. Stabat Kab. Langkat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi - Saksi ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Maret 2014, dengan Register Perkara Nomor: 122/Pdt.P/2014/PN.STB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada STTB Pemohon, tertulis Pemohon bernama NURLIANA lahir pada tanggal 26 Januari 1972 ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 98/CATPIL/2001 tertulis Pemohon bernama NURIYANA, lahir pada tanggal 20 Januari 1972 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon antara Akta Kelahiran Pemohon dengan STTB Pemohon ;
- Bahwa karena perbedaan tersebut, Pemohon mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat kepentingan Pemohon ;

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PN.STB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 98/CATPIL/2001, tertulis NURIYANA, lahir pada tanggal 20 Januari 1972, seharusnya bernama NURLIANA lahir pada tanggal 26 Januari 1972 ;
- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 98/CATPIL/2001 tersebut ;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1205076001720002 atas nama Nurliana, **diberi tanda bukti P-1** ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga No.1205070110070087 tanggal 22-10-2014 atas nama kepala keluarga Ramli, **diberi tanda bukti P-2** ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 98/CATPIL/2001 tanggal 11 Oktober 2001, yang menerangkan pada tanggal 20 Januari 1972 telah lahir Nuriyana, anak perempuan dari Tumini, **diberi tanda bukti P-3** ;
- 4 Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA No. 05 OB oq 0102159 tanggal 1 Juni 1991 atas nama Nurliana yang lahir pada tanggal 26 Januari 1972, **diberi tanda bukti P-4** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan Saksi – Saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan, telah terlebih dahulu disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

### SAKSI I. ERNA.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon yang bernama Tumini, dan sejak pemohon masih kecil saksi mendengar pemohon dipanggil dengan nama Nurliana;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah memiliki anak dari perkawinan pemohon dengan Ramli dan memiliki seorang anak, dan saat ini pengurusan akte kelahiran anak pemohon, pemohon kesulitan karena tidak sama antara nama sebenarnya dengan di akte kelahiran pemohon, sehingga seluruh pengurusan administrasi terhalang ;

### SAKSI II. YUSLAM



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga dengan saksi ;
- **putusan.mahkamahagung.go.id**
- Bahwa saksi mengenal orang tua pemohon yang bernama Tumini dan Selamat, dan sejak pemohon masih kecil saksi mendengar pemohon dipanggil dengan nama Nurliana ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pemohon dipanggil dengan nama Nuriyana ;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dan memiliki seorang anak, dan saksi tidak mengetahui tujuan pemohon merubah nama di akte kelahiran pemohon, karena saksi hanya mengetahui nama pemohon dipanggil dengan sebutan Nurliana dan bukan dipanggil dengan sebutan Nuriyana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon untuk ditetapkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat pula di dalam Penetapan ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar Pengadilan menyatakan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 98/CATPIL/2001 tanggal 11 Oktober 2001 untuk di perbaiki dari yang tertera bernama NURIYANA lahir tanggal 20 Januari 1972 menjadi NURLIANA, lahir pada tanggal 26 Januari 1972 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan bukti saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwasanya :

- bahwa benar Kutipan Akta Kelahiran No. 98/CATPIL/2001 yang menerangkan pada tanggal 20 Januari 1972 telah lahir seorang anak perempuan bernama NURIYANA anak perempuan dari Tumini, adalah diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2001 sebagaimana bukti P-3, hal mana mempunyai arti lebih dahulu terbit bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA No. 05 OB oq 0102159 tanggal 1 Juni 1991 atas nama NURLIANA yang lahir pada tanggal 26 Januari 1972 dari pada munculnya bukti P-3 ;
- bahwa benar dari keterangan saksi Erna dan saksi Yuslam, pemohon adalah anak dari Tumiye dan selalu dipanggil dengan sebutan Nurliana dari pemohon masih kecil (anak-anak), dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 membuktikan identitas Pemohon yang bernama NURLIANA yang mempunyai ibu bernama Tumini ;

**Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PN.STB**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bila diperhatikan tanggal kelahiran pemohon yang dimohonkan agar pemohon tersebut memperoleh Akta Kelahiran, maka benar Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperoleh sejak 11 Oktober 2001 sedangkan Nuriyana yang disebutkan dalam akta kelahiran No.98/CATPIL/2001 tersebut (bukti P-3) menyebutkan kelahiran Nuriyana pada tanggal 20 Januari 1972, ini berarti saat Nuriyana atau Pemohon berumur 29 tahun, sehingga Pengadilan berpendapat dasar pembuatan Akta Kelahiran pemohon (P-3) adalah bukti P-4 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar SMEA atas nama Nurliana lahir pada tanggal 26 Januari 1972 ;

Menimbang, bahwa bila diperhatikan Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan, disebutkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan apabila akte kelahiran tersebut tidak ada maka Pengadilan dapat mengeluarkan *Penetapan tentang Asal Usul seorang anak* setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, sehingga Pengadilan berkeyakinan Pemohon adalah benar Nuriyana yang dimaksudkan dalam Akta kelahiran No.98/CATPIL/2001 tanggal 11 Oktober 2001, yaitu benar anak dari Tumini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat ada kesalahan pembuatan nama dan tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran No.98/CATPIL/2001 tanggal 11 Oktober 2001, yang seharusnya bernama NURLIANA, lahir pada tanggal 26 Januari 1972 sesuai dengan nama dan tanggal kelahiran yang tertera pada bukti P-4, sehingga dengan demikian pada pokoknya permohonan tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga petitum 2 dapat dikabulkan dan dengan demikian pula maka Pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah atau memperbaiki nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No.98/CATPIL/2001 tanggal 11 Oktober 2001 sebatas tentang nama dan tanggal lahir yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang dimohonkan pemohon dalam Permohonannya tersebut sebagaimana petitum 2 permohonan tersebut, sehingga untuk itu petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut haruslah secara otomatis dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini ;

Mengingat, Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 98/CATPIL/2001, tertulis NURIYANA, lahir pada tanggal 20 Januari 1972, seharusnya bernama NURLIANA lahir pada tanggal 26 Januari 1972 ;
- 3 Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian nama dan tanggal lahir Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat Nomor : 98/CATPIL/2001 tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **JUMAT**, tanggal **14 NOPEMBER 2014** dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, **LAURENZ S. TAMPUBOLON, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Stabat, dengan dibantu oleh **W A R I S, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI	<b>H A K I M</b>  <b><u>LAURENZ S. TAMPUBOLON. S.H.</u></b>
<b><u>W A R I S, S.H.</u></b>	

### Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan	Rp. 75.000,-
- PNPB	Rp. 50.000,-
- ATK	Rp. 30.000,-
- M a t e r i a l	Rp. 6.000,-
- R e d a k s i	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2014/PN.STB